



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor : 025/HK.01.01/K.SU-20/XII/2022

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 diampu oleh **Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa** di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 bawaslu kabupaten Serdang Bedagai. .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan pengawas.
- b. Penanggung Jawab bertugas;
 1. Memberikan arahan Teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Mengidentifikasi, Menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan Seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Menerima Pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Firmulir Model- A (Form A) sebagai Hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari Unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Firmulir Model- A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal Unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu kabupaten/kota;

KETIGA

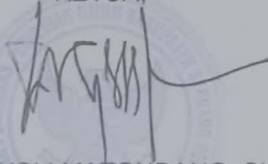
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 26 Desember 2022

KETUA,



AGUSLI MATONDANG, SH

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor: 025/HK.01.01/K.SU-20/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Kordinator/Pengarah		
1	Agusli matondang, SH	Ketua	Kordinator
2	Apner Sinaga, SH	Anggota	Pengarah
3	Syamsul Bahri, S. Sos	Anggota	Pengarah
4	Ewin Sahputra Saragih, S.Pd. I	Anggota	Pengarah
5	El Suhaimi, S.FIL.I MA	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Apner Sinaga, SH	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex- officio)
III	Ketua		
7.	Bob Sofnel Hayadi, SE.	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Muhammad Ihsan Nasution, S.Sos	BPP	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9.	Jumari, SH	Staf PNS	Sekretaris
V	Anggota		
10	Arby Pranatha, SH	Staf PPNPS	Anggota
11	Ario Sungkono, S.Sos	Staf PPNPS	Anggota
12	Asi Yanri Sinaga, SE	Staf PPNPS	Anggota
13	M Syahrefi	Staf PPNPS	Anggota
14	Mira Eka Yusinta, A.Md	Staf PPNPS	Anggota
15	Mujur Tiopan Manurung, S.Pd	Staf PPNPS	Anggota
16	Mukhlis Ahsyari T	Staf PPNPS	Anggota
17	Rika Novila	Staf PPNPS	Anggota
18	Riski Arif Winanda, S.Sos	Staf PPNPS	Anggota
19	Sudarma Ade Putra, S.Kom	Staf PPNPS	Anggota
20	Swardi Panjaitan, SP	Staf PPNPS	Anggota
21	Wilda Liana Harahap, SH	Staf PPNPS	Anggota